



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta berdasarkan Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu bentuk dari otonomi daerah harus di Kelola dengan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Atas dasar tersebut dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada amanat Permendari 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada proses penyusunan dokumen perencanaan DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi dari kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan, unjuk rasa serta pengaduan masyarakat melalui berbagai media dan kanal pengaduan yang dimiliki DPRD Jateng. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi dan rapat komisi sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut berikut kami sampaikan rekomendasi "Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jawa Tengah Tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024".

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Terhadap Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2022).
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021).
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021).

3. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Isu Strategis

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah.

A. RKPD

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Adapun isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RKPD sebagai berikut:

Tabel Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Aspek	Isu Strategis
Kesejahteraan Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan

Aspek	Isu Strategis
Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Tata kelola Pemerintahan dan kondusifitas wilayah
Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha. • Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; • Kedaulatan pangan dan energi

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan.

Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen, turun 0,21 persen dari bulan September 2022. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,36 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar.

Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Isu lain yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah pendapatan per kapita yang masih rendah. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Jawa Tengah sebesar 42,15 juta rupiah per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 71,03 juta rupiah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu daerah pada tahun 2025, ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2023 periode bulan Maret sebesar 0,369 meningkat dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,366. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel Isu Strategi dan Indiator

Isu Strategis	Sasaran	Indikator
Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per Kapita • Angka kemiskinan • Rasio Gini • Pertumbuhan ekonomi • Inflasi

Isu Strategis	Sasaran	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka • Nilai Tukar Petani
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	a. Indeks Pembangunan Manusia b. Indeks Pembangunan Kebudayaan c. Indeks Pembangunan Gender d. Indeks Pembangunan Keluarga
Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Presentase penurunan Indeks Resiko bencana
Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	a. Indeks Reformasi Birokrasi

B. RPJMD

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun isu strategis Provinsi Jawa Tengah dalam dalam dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Aspek	Isu Strategis
Kesejahteraan Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan
Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Tata kelola Pemerintahan dan kondusifitas wilayah • Kesenjangan wilayah
Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha. • Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya Alam; • Kedaulatan pangan dan energi

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Selain masalah kemiskinan permasalahan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah juga menjadi perhatian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. RPJPD

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan.

Tabel Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu Strategis	Sasaran	Indikator
Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• PDRB per Kapita• Angka kemiskinan• Rasio Gini• Pertumbuhan ekonomi• Inflasi• Tingkat Pengangguran Terbuka• Nilai Tukar Petani
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	<ul style="list-style-type: none">a. Indeks Pembangunan Manusiab. Indeks Pembangunan Kebudayaanc. Indeks Pembangunan Genderd. Indeks Pembangunan Keluarga
Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidupd. Presentase penurunan Indeks Resiko bencana
Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	<ul style="list-style-type: none">b. Indeks Reformasi Birokrasi

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu yang ditunjukkan dari rasio Gini yang pada tahun 2022 periode bulan September sebesar 0,366. Meskipun membaik jika dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,368, masih termasuk kategori ketimpangan tinggi. Rasio Gini Jawa Tengah juga lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,381.

4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

4.1 RKPD

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Permasalahan di provinsi Jawa Tengah, hasil pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah serta arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025,

sehingga pokok-pokok pikiran DPRD terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi pada bab sebelumnya Menilik hasil analisa terkait aspek pemerintahan dan hukum terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- Netralitas dan profesionalisme serta tanggungjawab seluruh aparat birokrasi disemua tingkatan dalam menghadapi tahun politik guna melahirkan kualitas berdemokrasi yang lebih kuat, kokoh dan mapan.
- Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat Pedesaan dengan terobosan melakukan percepatan pembangunan Desa dengan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan Desa serta sekaligus peningkatan kompetensi (SDM) aparat Desa demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas.
- Sosialisasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Daerah dan berbagai Peraturan Gubernur, terutama yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi / terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat.
- Sosialisasi yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat, khususnya yang sangat terkait dengan masalah Pertanian, pupuk, bibit, permodalan, Peternakan, UMKM serta Koperasi mengingat kepentingan ekonomi mayoritas masyarakat Desa sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini.
- Menjaga stabilitas harga dan stok pangan di Provinsi Jawa tengah dengan terus melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan modal, penguatan pertumbuhan ekonomi, karangtaruna, penguatan pariwisata.
- Peningkatan Prasarana Digitalisasi Desa serta perbaikan fasilitas desa.
- Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus kekerasan di Jawa Tengah.
- Pembuatan kebijakan dan inovasi daerah dalam peningkatan kemudahan berusaha di Provinsi Jawa tengah.
- Pemerintah Jawa Tengah melakukan update data induk kemiskinan di desa desa dengan sebaik baiknya, agar masalah bantuan apapun dari pemerintah (baik pusat, provinsi dan kab/kota) yang seringkali dianggap tidak tepat sasaran dapat diatasi secara tuntas.
- pemerintah provinsi dapat mengeluarkan regulasi agar semua Lembaga Pendidikan melakukan pembelajaran cara penggunaan hp android yang baik dan produktif bagi peningkatan kualitas siswa/siswi.

- Perlu disusunnya regulasi terkait dengan :
 - Tata kelola pupuk yang jelas dan berpihak pada rakyat.
 - Pemanfaatan media pembelajaran elektronik.
 - Larangan membuang sampah di sembarang tempat

2. Aspek Perekonomian

Dalam aspek perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, adapun masukan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Peningkatan kesejahteraan kaum tani dengan memberikan kemudahan berusaha/berproduksi di bidang pertanian.
- Modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan profesional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai entrepreneur/ usahawan di bidang ini.
- Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri khas kearifan Daerah (Kabupaten/ Kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki produk – produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri kasnya.
- pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik terhadap potensi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- Pemberian sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan trucking yang angkutan barangnya melebihi tonase, memblacklist kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan atau tidak memenuhi standar.
- Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendalami masalah praktek jual beli jabatan dan jika terdapat laporan resmi dari masyarakat agar segera di proses sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan RKPD Jawa tengah Tahun 2025, pada aspek kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

- Pembagian Bosda harus ditingkatkan dan disamakan sehingga tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah-sekolah/ madrasah, karena hanya bernaung di Kementrian yang berbeda.
- Adanya insentif/ honor terhadap tenaga kependidikan keagamaan (non formal) kedepan hendaknya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan cakupan dan nilai nominalnya.

- Pemberian bantuan secara signifikan dan terus menerus kepada sekolah-sekolah swasta dibawah Yayasan sangat diperlukan sebagai upaya percepatan untuk meningkatkan kualitas agar sejajar dengan sekolah-sekolah negeri pada khususnya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan juga meningkatkan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara memadahi, dengan meningkatkan kuantitas dan melakukan monitoring penyaluran dana BSM secara tepat sasaran.
- Penguatan fasilitas sarana dan prasarana terhadap Sekolah Luar Biasa, khususnya pemenuhan terhadap rasio guru Sekolah Luar Biasa.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan program peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih serta program rumah layak huni untuk masyarakat.
- Peningkatan penjaminan Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau.
- Bantuan pendidikan lebih diperbesar, karena dampak yang dihasilkan sangat baik untuk generasi kedepan.
- Peningkatan pelayanan kesehatan didesa – desa.
- Peningkatan terhadap kemudahan akses disabilitas pada ruang ruang publik dan pelayanan masyarakat.

4. Aspek Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka penyusunan RKPD Jawa tengah Tahun 2025, pada aspek Pembangunan dan Lingkungan Hidup terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

- Peningkatan pembangunan yang diarahkan/ lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada diwilayah Pedesaan, Pinggiran dan Perbatasan, Jalan penghubung antar Desa, antar Kecamatan dan antar Kabupaten/ Kota.
- Terkait dengan kondisi jalan di Jawa Tengah yang rusak sehingga diperlukan koordinasi penanganan kerusakan jalan dengan Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
- Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Jawa Tengah diharapkan lebih merata di 35 Kab/Kota dan 7.809 desa, hal ini sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup yang layak.
- Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat di segala bidang untuk ditingkatkan.

5. Aspek Keuangan Daerah

Pada aspek keuangan daerah terdapat fokus utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa terutama pada anggaran daerah sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pada alokasi belanja pegawai sebesar 30% dari APBD.

4.2 RPJMD

Pada tahun 2025 merupakan tahapan awal dari penyusunan RPJMD 2025-2029 Pembangunan Provinsi Jawa maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan sebagai berikut:

- Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Jawa Tengah, Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen, turun 0,21 persen dari bulan September 2022. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,36 persen. Selain permasalahan kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan per kapita juga perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah dimana pendapatan per kapita provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu daerah pada tahun 2025, ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2023 periode bulan Maret sebesar 0,369 meningkat dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,366.
- Dengan adanya opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan PKB dan BBNKB pemerintah Provinsi akan berkurang secara signifikan. Penerimaan PKB dan BBNKB akan berkurang secara signifikan karena penyesuaian tarif PKB dan BBNKB. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2023, menetapkan Tarif PKB sebesar 1,05% untuk kepemilikan kendaraan motor pertama. Tarif PKB yang berlaku sebelumnya sebesar 1,5%.
- Sedangkan tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% lebih rendah dibandingkan tarif BBNKB yang berlaku sebelumnya sebesar 12,5%. Dilihat sisi pendapatan, tarif PKB dan BBNKB berdasarkan Perda 12/2023 akan menurunkan pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun di sisi belanja, beban belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah Kabupaten/Kota akan berkurang. Opsi PKB dan BBNKB sebagai pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota menggantikan penerimaan bagi hasil pajak bagi Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan Perlunya pengembangan sektor pariwisata, sektor perdagangan, investasi serta sektor manufaktur yang membutuhkan inovasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan BUMD di Provinsi Jawa Tengah yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, meningkatkan iklim investasi, serta mendukung program privatisasi yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan menjaga kredibilitas, kepercayaan, pengembalian penyertaan modal daerah dan kapasitas. Dalam hal ini BUMD perlu mewaspadai dan melakukan mitigasi risiko guna menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana.

4.3 RPJPD

Arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan yaitu tahapan penguatan landasan transformasi, akselerasi transformasi, pemantapan transformasi serta perwujudan "Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tahap 1 (Tahun 2025-2029) Penguatan Landasan Transformasi

Perwujudan cita-cita pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun kedepan ini dilakukan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai pembangunan yang kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai landasannya. Upaya transformasi dapat terwujud dan dijalankan dengan optimal apabila ditopang dengan kondisi stabilnya wilayah dan ekonomi makro daerah.

Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang terbangun sejak dini dan dari keluarga diharapkan akan mampu membentuk masyarakat yang berketahanan sosial dan budaya, sehingga memiliki kemampuan turut membangun Jawa Tengah mewujudkan cita-cita sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Jawa Tengah.

- Tahap 2 (tahun 2030-2034) Akselerasi Transformasi

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan "Akselerasi Transformasi". Tahap kedua ini dilakukan dengan:

- akselerasi transformasi sosial yang diarahkan pada peningkatan partisipasi pendidikan, pemerataan akses dan mutu kesehatan.
- Transformasi ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis sistem informasi, penguatan integritas ASN dan partai politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai penguatan kehidupan demokrasi.
- Transformasi tata kelola melalui penguatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif; penguatan integritas parpol melalui penerapan kode etik; penguatan sistem kaderisasi; pemenuhan hak asasi manusia,

serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

- Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan akselerasi pemajuan kebudayaan melalui akselerasi perlindungan dan pengembangan internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal berfokus pada pengembangan pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter berorientasi pada peran sentral perempuan, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, kohesi sosial melalui penciptaan ekosistem kerja sama inklusif.
- Tahap 3 (Tahun 2035-2039) Pemantapan Transformasi
Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan "Pemantapan Transformasi". Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah:
 - Transformasi sosial melalui pemantapan partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi, pemantapan dan diversifikasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat, memfasilitasi industri kesehatan serta memperkuat ekosistem kesehatan, serta pemantapan penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan, untuk penguatan daya saing sumber daya manusia agar semakin produktif dan inovatif dalam rangka pemantapan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Transformasi ekonomi melalui pemantapan penerapan ekonomi hijau, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, pemantapan ekonomi kreatif, peningkatan kemandirian desa didukung dengan pemantapan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.
 - Transformasi tata kelola melalui kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, regulasi efektif, efisien dan akuntabel, ASN kompetitif, sejahtera dan berintegritas, manajemen organisasi modern berbasis teknologi informasi dan masyarakat sipil yang aktif dan sadar berdemokrasi.
 - Ketahanan sosial budaya dan ekologi dititik beratkan pada pemantapan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan pemantapan pemajuan kebudayaan berorientasi pada pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal dengan tetap mempertahankan perlindungan, pembinaan, dan upaya pengembangan secara komprehensif, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter secara holistik dengan menyinergikan sumber daya

manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem, kohesi sosial dengan moderasi beragama yang lebih baik.

- Tahap 4 (Tahun 2040-2045) Perwujudan "Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan"

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan "Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.

5. RINCIAN KEGIATAN

Terlampir

6. PENUTUP

Demikian beberapa catatan dan usulan kegiatan sebagai bagian dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk penyempurnaan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 29 Juli 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO



**POKOK PIKIRAN KEGIATAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

TABEL 1 HIBAH				
NO	OPD	Jumlah Longlist		Anggaran
		Total	8.510	kegiatan
1	Kesbangpol	2.721	kegiatan	360.756.668.000
2	Biro Kesra	2.473	kegiatan	375.842.620.000
3	Dinas Kelautan Perikanan	64	kegiatan	6.325.000.000
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	73	kegiatan	15.975.000.000
5	Dinas Kesehatan	3	kegiatan	700.000.000
6	Dinas Ketahanan Pangan	0	kegiatan	-
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.875	kegiatan	308.754.565.000
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51	kegiatan	7.611.000.000
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	64	kegiatan	11.572.500.000
10	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	1.125	kegiatan	134.981.000.000
11	Dinas Sosial	61	kegiatan	5.125.000.000

TABEL 2 BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA KABUPATEN/KOTA			
Total Long List	381	Kegiatan	2.980.936.060.000

TABEL 3 BANTUAN KEUANGAN PENDIDIKAN			
Total Long List	436	Kegiatan	22.776.000.000

TABEL 4 BANTUAN KEUANGAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA			
Total Long List	17.325	Kegiatan	3.341.398.996.960